



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 438 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 282 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat pengantar dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika Nomor 500.10.9.2/280/2024 Tanggal 5 Desember 2024, Perihal Permohonan perbaikan SK;
  - bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2024, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Mimika Nomor 282 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 282 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Melakukan persiapan-persiapan dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  2. Melakukan koordinasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  3. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
  4. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika;
  5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
  6. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Keuangan setelah selesai melaksanakan kegiatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 20 Desember 2024

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

# SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 438 Tahun 2024  
Tanggal, 20 Desember 2024

PERUBAHAN SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN DALAM INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Pj. Bupati Mimika	Penasehat
2	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Ketua
4	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Sekretaris
5	Kapolres Mimika	Pengarah
6	Dandim 1710 Mimika	Pengarah
7	Kepala Kejaksaan Negeri Mimika	Pengarah
8	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Penanggung Jawab
9	Kasat Bimas	Anggota Satgas Dana Desa
10	Kasie. Pidsus	Anggota Satgas Dana Desa
11	Kasat Reskrim	Anggota Satgas Dana Desa
12	Kasdim	Anggota Satgas Dana Desa
13	Irban III	Anggota Satgas Dana Desa
14	Kepala Bapedda	Anggota Satgas Dana Desa
15	Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota Satgas Dana Desa
16	Kepala Seksi Tatalaksana dan Pengendalian	Anggota Satgas Dana Desa
17	Eklefina M. Karma, S.Pd	Anggota Satgas Dana Desa
18	C. Apner Frits Werimon, SE., M.Si	Anggota Satgas Dana Desa
19	Rinny Sriwibowo Jati, SH., MM	Anggota Satgas Dana Desa
20	Yohana Kofias , S.Sos., MMP	Anggota Satgas Dana Desa
21	Warda Hulukati, SE., M.Si	Anggota Satgas Dana Desa
22	Yuliasuti Indarti, SE	Anggota Satgas Dana Desa
23	Markus Palin, ST	Anggota Satgas Dana Desa
24	Drs. Daud Pangala	Anggota Satgas Dana Desa

25	Erfina H. Manuputty, SE	Anggota Satgas Dana Desa
26	Fransiskus Katiop, S.Sos	Anggota Satgas Dana Desa
27	Lusia B. Sugi	Anggota Satgas Dana Desa
28	Yuliana Sawakurpi, SE	Anggota Satgas Dana Desa
29	Inspektur Inspektorat	Anggota Tim Panitia Khusus
30	Kasie. Intel	Anggota Tim Panitia Khusus
31	Kepala Bagian Hukum	Anggota Tim Panitia Khusus
32	Kasubag Produk Hukum	Anggota Tim Panitia Khusus
33	Sarifudin, ST., M.Si	Anggota Tim Panitia Khusus
34	Anselmus H. Tapun, SE	Anggota Tim Panitia Khusus
35	George Sopacua	Anggota Tim Panitia Khusus
36	Romanus Fernando Mote	Anggota Tim Panitia Khusus
37	Hermanus Lumoly	Anggota Tim Panitia Khusus
38	Muhamad Yamin	Anggota Tim Panitia Khusus
39	Felix Philip Beanal, B.Cs	Anggota Tim Panitia Khusus

Pj. BUPATI MIMIKA,  
ttd  
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

